MUSYAWARAH DESA KHUSUS UNTUK MENENTUKAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Nama : Sudiman

NIM 22710407

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kami kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul Musyawarah Desa Khusus Untuk Menentukan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hasil dari penelitian dan kajian mendalam mengenai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diterapkan di Desa Sumbergandu.

Program BLT-DD merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. Salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan program ini adalah musyawarah desa khusus, yang bertujuan untuk menentukan keluarga penerima manfaat dengan tepat dan adil. Melalui makalah ini, kami berusaha untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses musyawarah desa dilakukan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.

Penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama proses penulisan makalah ini.

Madiun, 16 September 2024

Penulis

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Jurnal Ilmiah/HKI ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Jurnal Ilmiah/HKI ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 September 2024

(Sudirman)
NIM. 22710407

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Musyawarah desa khusus untuk menentukan keluarga penerima manfaat program bantuan langsung tunai dana desa

Nama : SuDIMAN

NIM : 22710407

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakutas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 3 April 2024

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Pemimbing II

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAT KODE ETIK PENELITIAN **3**

DAFTAR ISI **4**

ABSTRAK **5**

BAB I PENDAHULUAN

- **A. LATAR BELAKANG** **6**
- **B. RUMUSAN MASALAH** **7**
- **C. TUJUAN DAN MANFAAT** **7**

BAB II PEMBAHASAN

- **A. Kriteria Penentuan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa** **8**
- **B. Proses Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus** **9**
- **C. Transparansi dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus** **10**

BAB III PENUTUP

- **A. KESIMPULAN** **12**

DAFTAR PUSTAKA **13**

ABSTRAK

Musyawarah desa khusus merupakan mekanisme penting dalam menentukan keluarga penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan secara ekonomi, terutama di masa-masa krisis seperti pandemi. Namun, pelaksanaan musyawarah desa sering menghadapi tantangan seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap kriteria penerima manfaat, kurangnya transparansi, serta data yang tidak akurat. Penelitian ini menganalisis proses musyawarah desa dalam menetapkan penerima manfaat BLT Dana Desa, dengan fokus pada kriteria penentuan, pelaksanaan musyawarah, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa khusus dirancang untuk bersifat partisipatif dan adil, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan ideal dan realitas di lapangan. Penguatan sistem pendataan, sosialisasi yang lebih baik, dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Musyawarah desa khusus yang baik dapat menjamin bahwa BLT Dana Desa disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Kata Kunci: Musyawarah Desa, BLT Dana Desa, Transparansi